

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi, dan tak lepas dari berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, tingginya tingkat kriminalitas merupakan sebagian kecil dari masalah sosial yang terjadi di negara berkembang, khususnya negara Indonesia. Selain adanya masalah tersebut, muncul juga masalah yang terjadi pada perempuan setelah mereka menikah, yakni masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang sering menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pada konflik ini telah banyak terjadi berbagai peristiwa tindak kekerasan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tidak terkecuali yang menimpa para perempuan. Peristiwa tindak kekerasan terhadap perempuan sering dijumpai pada saat berumah tangga, seperti: penganiayaan, penghinaan, pelecehan seksual yang menimbulkan perasaan luka mendalam, sampai pembunuhan. Bahkan sebagai dampak dari politik kekerasan tersebut, hingga saat ini masih terdapat perempuan korban konflik tersebut hingga kini belum mendapat perlindungan negara dan tidak terpenuhi segala hak-haknya. Masih tingginya tingkat kekerasan pada perempuan saat berumah tangga menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dari pihak individu harus siap secara psikologis untuk membina rumah tangga,

selain itu perlu adanya peran pemerintah terkait terhadap penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hal berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya tahun 2015 yang mencatat adanya 116 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Jawa Timur. Bidang Perempuan dan Anak LBH Surabaya merinci sepanjang tahun 2015 ada 72 kasus kekerasan seksual, 6 kasus pembunuhan, 5 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 10 kasus perdagangan orang dan 23 kasus penganiayaan (kelanakota.suarasurabaya.net, 12 Oktober 2016).

Kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) sebagian besar menjadi penyebab utama perceraian. Dalam lingkup pengadilan agama perceraian harus wajib diselesaikan duludengan mediasi sesuai UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sementara di Pengadilan negeribelum ada dasar hukum yang mengatur mediasi sebagai alternatif penyelesaian .Dalamlingkup pidana lebih dikenal mediasi penal sebagai metode penanganan perkara KDRT. Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Demikian juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan)
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Sedangkan di Polrestabes Kota Surabaya ditemukan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 512 kasus KDRT. Jumlah kasus Kekerasan Rumah Tangga terbanyak untuk wilayah Jawa Timur (Satrio Putro Wihanto, Dr. Bambang Sugiri, SH.MS., Abdul Madjid, SH.MH. Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Studi (Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal 4-5, hukum.studentjournal.ub.ac.id, 02 Oktober 2016).

Konflik rumah tangga merupakan bentuk penyiksaan terhadap perempuan. Akibat paling ironis adalah, sebagian besar perempuan yang bercerai tidak mendapatkan apapun dari mantan suami. Pasca perceraian mereka berperan sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya. Pada sejumlah wilayah di Surabaya, banyak perempuan harus menjalani kehidupannya dengan rasa trauma, takut akan penganiayaan, penghinaan, dan hilangnya buah hatinya karena diambil oleh mantan suami.

Pada tahun 2011 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan membeberkan hasil survei kasus kekerasan terhadap perempuan. Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua dengan 24.555 perempuan yang menjadi korban kekerasan. Faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan terhadap wanita, terutama yang terjadi dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Sebagian besar korban KDRT berasal dari orang-orang yang berstatus ekonomi menengah ke bawah, dimana kekerasan rumah tangga biasanya dipicu dari suami yang tidak bekerja dan tidak bisa menafkahi keluarganya (www.radioaustralia.net.au, 02 Oktober 2016).

Penelitian ini mengkaji mengenai pengalaman ingatan penderitaan perempuan Surabaya pasca bercerai. Sebagaimana telah diketahui secara historis, perempuan memiliki peranan yang cukup berpengaruh dalam rumah tangga, melahirkan dan mendidik anak-anaknya hingga berhasil. Namun ketidakadilan sering tampak dalam kehidupan rumah tangga sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berakhir tragis dengan perceraian dan yang akan merasakan dampak dari perceraian itu adalah buah hati mereka. Padahal pernikahan adalah sebuah kesucian, komitmen

bersama dengan tujuan yang murni. Namun dalam perjalanan rumah tangga seiring dengan lika liku kehidupan, cobaan datang menerpa dan mulai terjadi konflik yang akhirnya berujung dengan kekerasan.

Pada budaya kita yang umumnya bercirikan patriarchy, perempuan sering kali dinomorduakan. Perempuan ada untuk menegaskan maskulinitas para lelaki. Secara konkret misalnya dalam orientasi seks lelaki, perempuan sering kali dipandang hanya sebatas objek pemenuhan kebutuhan seksualitas para lelaki. Perempuan tidak jarang menjadi orang lain yang *vulnerable* tatkala menjadi korban kekerasan. Mereka menjadi objek yang mengukuhkan lelaki sebagai lelaki sejati. Perempuan dalam budaya patriarchy merupakan *liyan* (orang lain) yang harus dikontrol oleh laki-laki. Padahal sejatinya mereka juga manusia seperti laki-laki yang memiliki martabat kemanusiaan dan harus dijunjung tinggi, sebagaimana laki-laki yang menjunjung tinggi martabatnya sendiri. Perempuan sebagai manusia juga memiliki dalam dirinya otonomitas untuk merealisasikan ekspresi dirinya. Sebagai manusia yang tidak ingin hak-haknya dirampas (Armada, 2011: 31).

Namun demikian, terlepas dari usaha – usaha tersebut, sebuah realita tentang pengalaman *memoria passionis* dari perempuan korban KDRT dan kemampuan perempuan tersebut dalam bertahan hidup adalah catatan penting yang perlu diungkap. Sehingga penelitian ini perlu untuk mengkaji masalah *memoria passionis*, yaitu ingatan akan penderitaan yang dialami oleh para perempuan korban konflik rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suami. Dengan mendalami pengalaman *memoria passionis* (ingatan akan penderitaan) perempuan korban KDRT, dapat diperoleh data secara jelas dari masing-masing subjek penelitian mengenai pengalaman dan realitas kondisi yang dihadapinya sebelum dan setelah konflik rumah tangga. juga yang terpenting mengenai strategi bertahan hidup yang dijalani pasca berakhirnya rumah tangga.

Adanya tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) juga banyak dialami wanita di kota Surabaya, tidak terkecuali wanita di lingkungan Kelurahan Perak Utara. Rumah tangga yang dijalani oleh istri/wanita korban KDRT di awal

pernikahan berjalan dengan indah seperti pasangan yang baru menikah pada umumnya. Menurut penuturan Ajeng yang menikah pada tahun 2010 silam perlakuan suaminya dulu (mantan suami) perilaku suaminya dulu di bulan-bulan awal pernikahan baik-baik saja tidak ada perlakuan KDRT kepada dirinya. Namun, setelah memasuki tiga bulan usia pernikahan mereka, Ajeng mengalami perlakuan KDRT yang dilakukan oleh mantan suaminya baik itu kekerasan secara verbal ataupun kekerasan secara fisik. Kekerasan ini dilakukan oleh mantan suami Ajeng jika Ajeng menolak untuk berhubungan suami istri (berhubungan intim). Penolakan Ajeng untuk berhubungan suami istri (berhubungan intim) dikarenakan mantan suaminya dulu tidak menafkahi dirinya, di sisi lain suaminya memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan. Setelah beberapa kali mengalami KDRT yang dilakukan mantan suaminya akhirnya Ajeng memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan memutuskan untuk bercerai.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dialami oleh Adinda Saraswati atau yang kerap di sapa Dinda. Dinda memutuskan untuk menikah di usia yang masih cukup belia, pada waktu itu Dinda menikah di tahun 2013 di saat usianya masih 20 tahun. Satu tahun menjalani kehidupan rumah tangga mereka dikaruniai seorang putri, namun di usia pernikahan satu tahun itu pula Dinda mengalami tindakan KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Kekerasan fisik yang dialami Dinda berupa pemukulan, dan jambakan yang dilakukan oleh suaminya. Kekerasan ini dilakukan suaminya tanpa dasar yang jelas, namun beberapa bulan kemudian Dinda mengetahui bahwa suaminya memiliki wanita simpanan. Hal inilah yang mendasari terjadinya KDRT yang dialami oleh Dinda.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui penyebab yang mendasari terjadinya KDRT yang dialami oleh wanita di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Perak Utara. Selain itu peneliti juga tertarik melakukan penelitian ini dengan dasar ingin mengetahui pengalaman *memoria passionis* dan dampak yang timbul yang dialami oleh korban KDRT pasca adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh mantan suami.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *memoria passionis* pada perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh mantan suami di kelurahan perak utara pebean cantian kota surabaya?

1.3 Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk *memoria passionis* pada perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh mantan suami di kelurahan perak utara pabean cantian kota surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan diatas, diharapkan penulis ini dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah khasanah keilmuan mengenai *memoria passionis* perempuan Surabaya korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya penelitian ini.
3. Meningkatkan peran serta perguruan tinggi dalam upaya penelitian yang berguna pada peningkatan dan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat, sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk referensi dan evaluasi bagi Pemerintah, khususnya pemerintah kota Surabaya untuk memberikan penanganan pemulihan trauma psikis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang *memoria passionis* perempuan Surabaya korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga.